



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 1160/Pdt.P/2023/PN Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari:

Rr. Siti Makrifah, NIK: 3404126207670005, Tempat, Tanggal lahir: Sleman, 22 Juli 1967, Agama: Islam, Jenis kelamin: Perempuan, Warga Negara: Indonesia, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Guru, Alamat: Plosokuning III, RT 012 RW 005, Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Email: zulaarafah@gmail.com, No. Hp:085743049240, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Pemohon;

Membaca permohonan Pemohon dalam Surat permohonannya tanggal 23 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 23 November 2023 dibawah Register No. 1160/Pdt.P/2023/PN Smn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilahirkan seorang anak yang bernama Rr. Siti Makrifah dari pasangan suami isteri yang bernama Rh. Zarkoni dan Ummanah di Sleman pada tanggal 22 Juli 1967 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3404-LT-23072013-0109 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 16 November 2023;
2. Bahwa dalam akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/menggantinama Ibu Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Pemohon tertulis Ummanah menjadi Umamah dengan alasan karena nama tersebut tidak sama dengan kutipan buku nikah;
3. Bahwa untuk merubah/mengganti tahun lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 1160/Pdt.P/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama yang semula di Akta Kelahiran Pemohon tertulis Ummanah menjadi Umamah berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 3404-LT-23072013-0109 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 16 November 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon di persidangan dan terhadap surat permohonannya Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya pada petitum angka 2 yaitu sebagai berikut;

2. Menetapkan sah ganti/perubahan tahun lahir yang semula di Akta Kelahiran Pemohon tertulis **Ummanah** menjadi **Ummanah** berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 3404-LT-23072013-0109 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 16 November 2023;

Menjadi

2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama yang semula di Akta Kelahiran Pemohon tertulis **Ummanah** menjadi **Umamah** berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 3404-LT-23072013-0109 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 16 November 2023;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta NIK 3404126207670005 atas nama Rr Siti Makrifah tanggal 09-11-2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3404121205080005 atas nama Kepala Keluarga H.M.Ayub Pramana, S.H., oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.12.04.04/Dup/46/2013 antara Zarqoni dan Umamah, tertanggal 19 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngaglik, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 1160/Pdt.P/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Kk.12.04.04/PW.01/408/2013, tertanggal 10 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3404-LT-23072013-0109 atas nama RR Siti Makrifah anak ketujuh dari Ayah RH Zarkoni dan Ibu Ummanah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 16 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Fotokopi Bukti Surat tersebut telah bermaterai dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti telah pula mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Mashudi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon merupakan Saudara sepupu Saksi;
  - Bahwa Orang tua Pemohon bernama ayah Rh Zarkoni dan ibu Umamah dan sudah meninggal dunia semua;
  - Bahwa Pemohon mempunyai 8 (delapan) saudara kandung;
  - Bahwa Rh Zarkoni dan ibu Umamah sudah meninggal dunia;
  - Bahwa Pemohon sudah memiliki akta kelahiran;
  - Bahwa Maksud Pemohon mengajukan surat permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki nama ibu Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis Ummanah menjadi Umamah karena disesuaikan dengan surat-surat lain seperti pada Duplikat akta nikah dan surat-surat lain;
  - Bahwa Nama Ibu Pemohon yang benar adalah Umamah;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
2. R Amri Yahya;
  - Bahwa Pemohon merupakan adik kandung Saksi;
  - Bahwa Orang tua Pemohon bernama ayah Rh Zarkoni dan ibu Umamah dan sudah meninggal dunia semua;
  - Bahwa Pemohon mempunyai 8 (delapan) saudara kandung dan Saksi adalah anak kedelapan;
  - Bahwa Rh Zarkoni dan ibu Umamah sudah meninggal dunia;
  - Bahwa Pemohon sudah memiliki akta kelahiran;
  - Bahwa Maksud Pemohon mengajukan surat permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki nama ibu Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 1160/Pdt.P/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis Ummanah menjadi Umamah karena disesuaikan dengan surat-surat lain seperti pada Duplikat akta nikah dan surat-surat lain;

- Bahwa Nama Ibu Pemohon yang benar adalah Umamah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Kuasa Pemohon mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Sleman, pada tanggal 22 Juli 1967 anak ke- 7 (tujuh) perempuan dari ayah RH Zarkoni dan ibu Ummanah sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor Kelahiran Pemohon No. 3404-LT-23072013-0109 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 16 November 2023;
2. Bahwa orang tua Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatatkan dan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman pada tanggal 28 Mei 1951 yang terdaftar dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.12.04.04/Dp/46/2013 antara Zarqoni dengan Umamah;
3. Bahwa maksud Pemohon mengajukan surat permohonan ke Pengadilan yaitu memperbaiki nama ibu Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis Ummanah menjadi Umamah karena disesuaikan dengan surat-surat lain seperti pada Duplikat akta nikah orang tua Pemohon dan surat-surat lain;

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah didasarkan pada kehendak Pemohon yang bermaksud untuk merubah nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dari Ummanah menjadi Umamah;

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 1160/Pdt.P/2023/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam melakukan perubahan nama seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri, sebagaimana termuat dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

Pasal 68 ayat (1) : Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;

Pasal 68 ayat (2) : Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat: a. jenis Peristiwa Penting; b. NIK dan status kewarganegaraan; c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting; d. tempat dan tanggal peristiwa; e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
  - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
  - b. Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan, apakah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 1160/Pdt.P/2023/PN Smn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta NIK 3404126207670005 atas nama Rr Siti Makrifah, menerangkan Pemohon bertempat tinggal di di Plosokuning III Rt 012/005 Minomartani Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hal ini sesuai dengan alamat yang ada dalam permohonan Pemohon sehingga dari bukti tersebut diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sleman dengan demikian Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang tercantum nama orang tua bernama ayah RH Zarqoni dan ibu Ummanah (*vide* bukti P-5);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Mashudi dan, saksi R Amri Yahya menerangkan maksud Pemohon mengajukan surat permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki nama ibu Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis Ummanah menjadi Umamah, karena disesuaikan dengan surat-surat lain seperti pada Duplikat akta nikah orang tua Pemohon, (*vide* bukti P-3);

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat dan para Saksi yang diajukan Pemohon adanya persesuaian satu dengan lainnya yang membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan dalil-dalil permohonan yang telah terbukti tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum – petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Petitum Pemohon angka ke-1 yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum 2,3 dan 4;

Menimbang bahwa petitum Pemohon angka ke-2 yaitu memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Ibu pada Akta Kelahiran Pemohon No. 3404-LT-23072013-0109 dari Ummanah menjadi Umamah, berdasarkan pertimbangan diatas terhadap petitum angka ke-2 dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum Pemohon angka ke-3 yaitu memerintahkan kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 1160/Pdt.P/2023/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman setelah menerima salinan penetapan ini untuk segera melakukan perubahan berdasarkan Penetapan dan mencatat pada register Akta Pencatatan Sipil pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sleman, akan dipertimbangkan sebagai berikut berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan pada Pasal 52 ayat (3)-nya menyebutkan berdasarkan laporan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Selanjutnya berdasarkan Pasal 102 (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "semua kalimat wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili", dengan demikian karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Sleman maka Pemohon melaporkan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, dengan demikian Petitem Pemohon angka ke-3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan demikian atas Petitem Pemohon angka ke-4 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2, 3, dan 4 dikabulkan seluruhnya maka petitum Pemohon angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 1160/Pdt.P/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Ibu pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3404-LT-23072013-0109 dari Ummanah menjadi Umamah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh kami Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Albertus Priyo Indarto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sleman dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Albertus Priyo Indarto, S.H.

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H.

### Rincian biaya perkara :

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| - Pendaftaran.....  | Rp 30.000,00 |
| - Biaya Proses..... | Rp 60.000,00 |
| - PNBP .....        | Rp 10.000,00 |

Hal 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 1160/Pdt.P/2023/PN Smn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| - Biaya Sumpah .....               | Rp 20.000,00         |
| - Biaya Meterai .....              | Rp 10.000,00         |
| - Redaksi .....                    | <u>Rp 10.000,00+</u> |
| Jumlah                             | Rp 140.000,00        |
| (seratus empat puluh ribu Rupiah); |                      |

Hal 9 dari 8 hal Penetapan Nomor 1160/Pdt.P/2023/PN Smn